PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511
Website: http://dinaspupr.lomboktengahkab.go.id E-mail: perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 09 /DPUPR 2026

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75

Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 42)

m. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KESATU Tim Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah bertugas Menyusun dokumen informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dan laporannya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra 2025-2029;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2026;
6. menyusun Rencana Aksi Kinerja;
7. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
8. melakukan pengumpulan data kinerja seluruh bidang;
9. melakukan validasi data kinerja;

10. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
11. menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat maupun Kementerian PANRB;
12. mengoordinasikan penyempurnaan dokumen SAKIP secara berkelanjutan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal

Kepala Dinas,

Paraf Hirarki	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana/ Penyusun SK	

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,
1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

NOMOR : 09/DPUPR/2026

TANGGAL : 29/01/2026

TENTANG : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No.	Nama/Jabatan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. Lalu Rahadian, M.Si.	Kepala Dinas	Pembina
2	Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3	Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Tim
4	Lalu Andi	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Sekretariat
5	Munawardi, S.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Koordinator Penyusunan SAKIP Bidang Sumber Daya Air
6	Lalu Rudi Hermawan, S.T., M.PWK., M.Sc.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Koordinator Penyusunan SAKIP Bidang Penataan Ruang
7	Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Kepala Bidang Cipta Karya	Koordinator Penyusunan SAKIP Bidang Cipta Karya
8	Arifudin Nur, S.T., M.T.	Fungsional Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Koordinator Penyusunan SAKIP Bidang Bina Marga
9	Eko Handi Handoyo, S.T.	Kepala UPT Peralatan	Koordinator Penyusunan SAKIP UPT Peralatan
10	Lalu Zul Ekasapta Rak Putra, S.T.	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	Koordinator Penyusunan SAKIP UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
11	Tody Auliya, S.T.	Fungsional Penataan Ruang Ahli Muda	Koordinator Pengelolaan Data Kinerja dan Penyusunan Dokumen SAKIP
12	Jalaludin, S.T., M.T.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Penyusun Data Kinerja Bidang Penataan Ruang
13	Nurul Chairani, S.T.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda	Penyusun Data Kinerja Bidang Sumber Daya Air
14	Ekanita Sovianti, S.T., M.Eng.	Fungsional Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Penyusun Data Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Nama/Jabatan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
15	Rahmat Irawan, S.T., M.T.	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Penyusun Data Kinerja Bidang Cipta Karya
16	Ahmad Halifi, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha Bidang Jasa Konstruksi	Penyusun Data Kinerja Bidang Jasa Konstruksi
17	Arif Munandar, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Data dan Administrasi SAKIP

Paraf Hirarki	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana/ Penyusun SK	

Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117